



PUTUSAN

Nomor 49/Pid.B/2024/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: SUTRISNO alias SUTRIS bin KUSNIN
Tempat lahir	: Kudus
Umur/tanggal lahir	: 43 Tahun/ 8 September 1980
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dukuh Mbogol RT. 4 RW. 3 Desa Megawon Kec. Jati, Kab. Kudus
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Maret 2024 dan ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
5. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan 11 Agustus 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 49/Pid.B/2024/PN Kds tanggal 14 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2024/PN Kds tanggal 14 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SUTRISNO Alias SUTRIS Bin KUSNIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUTRISNO Alias SUTRIS Bin KUSNIN** dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) bulan** dipotong selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bendel berkas RAB & lembar sket atau denah proyek Disdukcapil Kab. Kudus.
 - b. 1 (satu) bendel chat via whatsapp.
 - c. 1 (satu) lembar kwitansi.
 - d. 1 (satu) lembar rekening koran.
 - e. 1 (satu) bendel berkas RAB & paket pengadaan sekat ruangan dan interior ruang gedung pelayanan Disdukcapil Kudus dari CV.Anugrah.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- f. 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI a.n Sutrisno.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukum yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU;

Bahwa terdakwa **SUTRISNO Alias SUTRIS Bin KUSNIN** pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2019 bertempat pada warung makan Kudusan yang beralamat di Jl. Kyai Mojo No. 75 Krajan Lor Mlati Kidul Kec. Kota Kudus Kab. Kudus atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula awal mulanya saksi Muhammad Kharis selaku kontraktor berniat untuk mencari proyek, dan kemudian meminta tolong temannya yaitu saksi Heru Junaidi apabila ada informasi proyek agar mengabari.

Bahwa saksi Heru Junaidi kemudian menghubungi temannya yang di Kudus yaitu saksi Ali Mahfudh untuk meminta informasi tentang proyek yang ada di Kudus, hingga akhirnya saksi Ali Mahfudh menghubungi terdakwa untuk meminta informasi tentang proyek yang akan dilaksanakan di Kab. Kudus.

Bahwa terdakwa memberikan informasi kepada saksi Ali Mahfud tentang adanya proyek pemerintah yang ada di Kab. Kudus, hingga informasi tersebut diteruskan kepada saksi Heru Junaidi, dan akhirnya informasi tentang proyek pemerintah di Kab. Kudus tersebut diketahui oleh saksi Muhammad Kharis.

Bahwa untuk menindaklanjuti informasi tersebut maka pada tanggal 10 Januari 2019 saksi Muhammad Kharis dan saksi Heru Junaidi berangkat dari Semarang menuju ke Kudus untuk menemui saksi Ali Mahfudh, yang akhirnya saksi Muhammad Kharis dipertemukan dengan terdakwa di Warung Kudusan yang beralamat di Jl. Kyai Mojo Kec. Kota Kudus Kab. Kudus.

Bahwa dalam pertemuan tersebut terdakwa kemudian menyampaikan kepada saksi Muhammad Kharis kalau terdakwa merupakan orang yang memegang proyek renovasi pada Dinas Dukcapil Kab. Kudus tahun 2019 dengan nilai proyek sekitar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta Rupiah), selain itu terdakwa juga memperlihatkan dokumen RAB kepada saksi Muhammad Kharis.

Bahwa setelah terjadi percakapan antara terdakwa dengan saksi Muhammad Kharis akhirnya saksi Muhammad Kharis berminat untuk mengerjakan proyek tersebut, sehingga setelah terjadi kesepakatan maka saksi Muhammad Kharis menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta Rupiah), dan setelah terdakwa menerima uang tersebut justru menggunakannya untuk kepentingan lain tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Muhammad Kharis, sehingga saksi Muhammad Kharis mengalami kerugian sekitar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA;

Bahwa terdakwa SUTRISNO Alias SUTRIS Bin KUSNIN pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2019 bertempat pada warung makan Kudusan yang beralamat di Jl. Kyai Mojo No. 75 Krajan Lor Mlati Kidul Kec. Kota Kudus Kab. Kudus atau setidaknya

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Bermula awal mulanya saksi Muhammad Kharis selaku kontraktor berniat untuk mencari proyek, dan kemudian meminta tolong temannya yaitu saksi Heru Junaidi apabila ada informasi proyek agar mengabari.

Bahwa saksi Heru Junaidi kemudian menghubungi temannya yang di Kudus yaitu saksi Ali Mahfudh untuk meminta informasi tentang proyek yang ada di Kudus, hingga akhirnya saksi Ali Mahfudh menghubungi terdakwa untuk meminta informasi tentang proyek yang akan dilaksanakan di Kab. Kudus.

Bahwa terdakwa memberikan informasi kepada saksi Ali Mahfud tentang adanya proyek pemerintah yang ada di Kab. Kudus, hingga informasi tersebut diteruskan kepada saksi Heru Junaidi, dan akhirnya informasi tentang proyek pemerintah di Kab. Kudus tersebut diketahui oleh saksi Muhammad Kharis.

Bahwa untuk menindaklanjuti informasi tersebut maka pada tanggal 10 Januari 2019 saksi Muhammad Kharis dan saksi Heru Junaidi berangkat dari Semarang menuju ke Kudus untuk menemui saksi Ali Mahfudh, yang akhirnya saksi Muhammad Kharis dipertemukan dengan terdakwa di Warung Kudus yang beralamat di Jl. Kyai Mojo Kec. Kota Kudus Kab. Kudus.

Bahwa dalam pertemuan tersebut terdakwa kemudian menyampaikan kepada saksi Muhammad Kharis kalau terdakwa merupakan orang yang memegang proyek renovasi pada Dinas Dukcapil Kab. Kudus tahun 2019 dengan nilai proyek sekitar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta Rupiah), selain itu terdakwa juga memperlihatkan dokumen RAB kepada saksi Muhammad Kharis.

Bahwa setelah terjadi percakapan antara terdakwa dengan saksi Muhammad Kharis akhirnya saksi Muhammad Kharis berminat untuk mengerjakan proyek tersebut, sehingga setelah terjadi kesepakatan tersebut terdakwa meminta uang muka kepada saksi Muhammad Kharis sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta Rupiah).

Bahwa saksi Muhammad Kharis akhirnya tergerak untuk menyerahkan uang kepada terdakwa setelah melihat dokumen RAB dan ucapan dari terdakwa yang meyakinkan saksi Muhammad Kharis yang menerangkan seolah terdakwa merupakan seorang yang memiliki kapasitas dalam mengendalikan proyek tersebut, padahal tanpa sepengetahuan saksi Muhammad Kharis ternyata dokumen RAB yang telah

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan tersebut bukanlah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil atau oleh pejabat yang berwenang.

Bahwa karena ucapan terdakwa tersebut akhirnya saksi Muhammad Kharis tergerak untuk menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa dengan harapan saksi Muhammad Kharis bisa mendapatkan proyek tersebut.

Bahwa saksi Muhammad Kharis menyerahkan uang tunai sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta Rupiah) kepada terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019, sedangkan kekurangannya sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta Rupiah) diserahkan kepada terdakwa dengan transfer pada pagi harinya yaitu tanggal 11 Januari 2019.

Bahwa proyek renovasi pada Dinas Dukcapil Kab. Kudus tahun 2019 tersebut pada akhirnya tidak diterima oleh saksi Muhammad Kharis, melainkan pemenang tender proyek tersebut adalah CV. Anugerah dengan direktur yaitu saksi Amini, sehingga saksi Muhammad Kharis mengalami kerugian sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta Rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa guna mendukung dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi MUHAMMAD KHARIS bin IMAM, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh Heru Junaidi pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019 yang mengatakan ada proyek di Kab. Kudus;
- Bahwa kemudian saksi mengajak Heru Junaidi untuk mengagendakan pergi ke Kudus besok paginya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 saksi bersama dengan Heru Junaidi berangkat ke Kudus untuk menemui orang yang menawarkan pekerjaan tersebut;
- Bahwa pertemuan tersebut di Warung Makan Kudus yang berada di dekat GOR Wergu Kudus;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut terdakwa mengatakan tentang adanya proyek di Disdukcapil Kab. Kudus, dan sudah keluar RAB-nya dan juga gambar/sket denah yang kemudian diberikan kepada saksi, sehingga saksi percaya kepada terdakwa;

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa meminta uang muka kepada saksi sebesar Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), namun saat itu saksi hanya membawa uang tunai sebesar Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta Rupiah), sehingga saat itu saksi memberikan uang sebesar Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta Rupiah) kepada terdakwa yang disaksikan oleh Heru Junaidi;
- Bahwa selanjutnya saksi pulang sambil menunggu kontrak/SPK;
- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2019 saksi memberikan kekurangan uang kepada terdakwa dengan cara transfer ke rekening BRI terdakwa sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 saksi dihubungi kembali oleh terdakwa yang saat itu menawarkan kerjasama bisnis untuk media, sehingga saksi memberikan uang sebesar Rp.161.500.000,00 (seratus enam puluh satu juta lima ratus rupiah) kepada terdakwa yang kemudian dibuatkan kwitansi dengan disaksikan oleh Heru Junaidi;
- Bahwa untuk bukti kwitansi yang tertulis pinjaman tanpa bunga;
- Bahwa saksi belum menerima keuntungan dan uang saksi juga belum dikembalikan terdakwa;
- Bahwa untuk pekerjaan penyekatan di Dinas Dukcapil Kab. Kudus tidak pernah ada sampai dengan sekarang, dan uang milik saksi juga tidak dikembalikan oleh terdakwa, dan akhirnya saksi melapor kepada Polres Kudus;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

2. Saksi HERU JUNAIDI alias JUNED bin ASNAWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena awalnya dikenalkan oleh saksi Ali Muhfudh;
- Bahwa pada tahun 2019 saksi mendapat menginformasi dari temannya yaitu Ali Mahfudh ada pekerjaan (proyek) di Kudus, yang selanjutnya saksi mengabari saksi Muhammad Kharis tentang proyek tersebut;
- Bahwa bersama dengan saksi Muhammad Kharis berangkat ke Kudus pada tanggal 10 Januari 2019 untuk bertemu dengan terdakwa, yang saat itu pertemuan di warung makan Kudusan di daerah GOR Wergu Kudus;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Muhammad Kharis kemudian bertemu dengan Ali Mahfud dan juga terdakwa, dan saat itu saksi hanya sebatas mempertemukan saja;

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Muhammad Kharis dan terdakwa mengobrol secara intens terkait dengan pekerjaan (proyek) pembangunan gedung Disdukcapil Kab. Kudus senilai Rp.150.000.000,00 (senilai seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi melihat ada penyerahan uang dari saksi Muhammad Kharis kepada terdakwa sebesar Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta Rupiah);
- Bahwa setahu saksi uang tersebut merupakan uang muka (DP), dan saksi juga tahu kalau terdakwa menyerahkan RAB mengenai pekerjaan (proyek) yang dijanjikan tersebut;
- Bahwa terdakwa juga mengatakan kalau pekerjaan akan dilaksanakan secepatnya sekitar bulan Februari – Maret 2019;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

3. Saksi WASIMIN bin MUNTAHA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pertama kali bertemu dengan terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2019 karena diajak oleh saksi Muhammad Kharis ke rumah terdakwa yang beralamat di daerah Jati Kab. Kudus;
- Bahwa saksi adalah pekerja / tukang dari saksi Muhammad Kharis;
- Bahwa saksi melihat saksi Muhammad Kharis menyerahkan uang sebesar Rp.161.500.000,00 (seratus enam puluh satu juta lima ratus rupiah) kepada terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2019 di rumah terdakwa di daerah Jati Kab. Kudus;
- Bahwa penyerahan uang tersebut dibuatkan kwitansi, dan uang tersebut digunakan untuk mengurus proyek yang akan dikerjakan oleh saksi Muhammad Kharis, dan saksi mengetahui hal tersebut karena saksi merupakan pekerja proyek dari saksi Muhammad Kharis;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

4. Saksi PUTUT WINARNO bin SUKARNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah berdinasi di Disdukcapil selaku Sekdin pada tahun 2017 – 2021;
- Bahwa pernah ada proyek penyekatan gedung pelayanan kantor Disdukcapil Kab. Kudus pada tahun 2019, yang dimulai pada tanggal 23 Mei

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 s/d tanggal 22 Juli 2019, dilaksanakan oleh CV. Anugrah dengan Direktur Amini yang beralamat di Ds. Janggalan RT. 3 RW. 2 Kota Kudus;

- Bahwa selama saksi menjabat selaku Sekdin pada Disdukcapil Kab. Kudus tidak pernah ada terdakwa yang mengerjakan proyek pada Disdukcapil Kab. Kudus;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melobi proyek pada Disdukcapil Kab. Kudus;
- Bahwa untuk dokumen yang diperlihatkan yaitu dokumen pekerjaan (proyek) Disdukcapil Kab. Kudus bukanlah dokumen dari Disdukcapil Kab. Kudus, dan bukan saksi yang menjabat selaku PPK;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang telah memerikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar tahun 2019 terdakwa bertemu dengan temannya yang dulu sesama jurnalis Ali Mahfudh;
- Bahwa saat pertemuan tersebut Ali Mahfud bertanya kepada terdakwa apakah ada proyek di Kab. Kudus, karena ada kontraktor dari Semarang menanyakan, kemudian terdakwa menjawab ada;
- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa mengabari Ali Mahfudh, ada proyek di Kab. Kudus, dan akhirnya terdakwa dan Ali Mahfudh berencana untuk bertemu;
- Bahwa kemudian terdakwa bertemu dengan Ali Mahfudh, saksi Muhammad Kharis, dan saksi Heru Junaidi di warung Kudusan daerah GRO Wergu Kudus;
- Bahwa saat itu terdakwa datang paling akhir, dan kemudian terdakwa mengatakan kalau yang memegang proyek di Disdukcapil Kab. Kudus senilai Rp.140.000.000,00 dan terdakwa meminta DP sebesar Rp.36.000.000,00 kepada saksi Muhammad Kharis yang saat itu hanya membawa uang sebesar Rp.13.000.000,00;
- Bahwa setelah sepakat kemudian terdakwa menerima uang sebesar Rp.13.000.000,00 dari saksi Muhammad Kharis untuk DP pengerjaan proyek Disdukcapil Kab. Kudus;
- Bahwa terdakwa mengaku sebagai pemenang lelang dan pekerjaan tersebut akan terdakwa berikan kepada saksi Muhammad Kharis, untuk keuntungannya nanti akan dibagi dua;
- Bahwa sehari kemudian terdakwa menghubungi saksi Muhammad Kharis untuk melunasi kekurangan DP, yang selanjutnya saksi Muhammad Kharis mentransfer Rp.23.000.000,00 ke nomor rekening BRI atas nama terdakwa 529701015880531;

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjanjikan proyek (pekerjaan) kepada saksi Muhammad Kharis yaitu pekerjaan sekat renovasi kantor Disdukcapilk Kab. Kudus, namun tidak terealisasi hingga sekarang;
- Bahwa uang milik saksi Muhammad Kharis telah terdakwa pergunakan untuk pekerjaan proyek rusunawa di Jakarta tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Muhammad Kharis;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memberikan RAB proyek Disdukcapil Kab. Kudus kepada saksi Muhammad Kharis untuk meyakinkan saksi Muhammad Kharis agar percaya mengenai proyek tersebut;
- Bahwa terdakwa membuat RAB tersebut memang akal-akalan terdakwa yang dibuat oleh teman terdakwa yang bernama Mulyono;
- Bahwa terdakwa ada menawarkan kerjasama pekerjaan publikasi media online kepada saksi Muhammad Kharis;
- Bahwa saksi Muhammad Kharis kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.161.500.000,- (seratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa pada tanggal 19 Januari 2019;
- Bahwa pada kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.161.500.000,- (seratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) tertulis pinjaman tanpa bunga;
- Bahwa belum ada keuntungan yang diberikan terdakwa kepada saksi Muhammad Kharis pada Kerjasama tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel berkas RAB & lembar sket atau denah proyek Disdukcapil Kab. Kudus;
- 1 (satu) bendel chat via whatsapp.
- 1 (satu) lembar kwitansi.
- 1 (satu) lembar rekening koran.
- 1 (satu) bendel berkas RAB & paket pengadaan sekat ruangan dan interior ruang gedung pelayanan Disdukcapil Kudus dari CV.Anugrah.
- 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI a.n Sutrisno.

baik saksi-saksi maupun Terdakwa kenal barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta Terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi Muhammad Kharis pada tanggal 9 Januari 2029 dikabari oleh saksi Heru Junaidi ada proyek di Kudus;

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 10 Januari 2019, saksi Muhammad Kharis, saksi Heru Junaidi bertemu dengan Terdakwa di Kudus tepatnya di Warung Kudusan Gor Wergu;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa menunjukkan dan memberikan RAB proyek Disdukcapil Kab. Kudus kepada saksi Muhammad Kharis dan meminta uang proyek tersebut sebesar Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
- Bahwa RAB tersebut bukan dari Disdukcapil melainkan akal-akalan Terdakwa yang dipesan dari temannya bernama Mulyono;
- Bahwa setelah saksi Muhammad Kharis menerima RAB tersebut merasa yakin sehingga saksi Muhammad Kharis memberikan uang yang diminta oleh Terdakwa tersebut namun hanya membawa uang tunai sebesar Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan sisanya ditransfer melalui rekening BRI Terdakwa sebesar Rp. 23.000.000,00 (Dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa beberapa hari kemudian pada tanggal 19 Januari 2029 Terdakwa ada menawarkan lagi kerjasama pekerjaan publikasi media online kepada saksi Muhammad Kharis;
- Bahwa saksi Muhammad Kharis menyepakati tawaran Terdakwa tersebut kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.161.500.000,- (seratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah beberapa bulan saksi Muhammad Kharis menanyakan proyek di Disdukcapil kepada Terdakwa namun tidak kunjung terealisasi dan sampai akhir tahun juga tidak ada, akhirnya saksi Muhammad Kharis melapor kepada Polres Kudus;
- Bahwa apa yang Terdakwa lakukan kepada saksi Muhammad Kharis hanya akal-akalan karena butuh uang untuk menutupi proyek yang ada di Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni kesatu melanggar Pasal 372 KUHP atau kedua

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 378 KUHP, sebagai konsekuensi dari bentuk dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu tanpa mengikuti urutan dari dakwaan. Pada umumnya dasar Hakim untuk menentukan dakwaan yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu adalah fakta yang paling mendekati dengan dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua karena menurut hemat Majelis Hakim dari fakta-fakta tersebut yang paling mendekati adalah dakwaan alternatif kedua, sehingga Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kedua Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan Hak;
2. Memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;
3. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Ad. 1. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak.

Yang dikehendaki oleh unsur ini adalah adanya kehendak untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, perbuatan mana dilakukan tanpa hak atau diluar kewenangan si pelaku. Dengan menguntungkan diartikan mendapat faedah atas suatu perbuatan ataupun kejadian sehingga dapat disimpulkan yang dikehendaki unsur ini adalah suatu perbuatan untuk mendapat faedah dari sesuatu perbuatan, perbuatan mana bukan merupakan kewenangan sang pelaku atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa berawal dari saksi Muhammad Kharis pada tanggal 9 Januari 2019 dikabari oleh saksi Heru Junaidi ada proyek di Kudus, kemudian pada tanggal 10 Januari 2019, saksi Muhammad Kharis, saksi Heru Junaidi bertemu dengan Terdakwa di Kudus tepatnya di Warung Kudusan Gor Wergu, dalam pertemuan tersebut Terdakwa menunjukkan dan memberikan RAB proyek Disdukcapil Kab. Kudus kepada saksi Muhammad Kharis dan meminta uang proyek tersebut sebesar Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), dimana RAB tersebut bukan dari Disdukcapil melainkan akal-akalan Terdakwa yang dipesan dari temannya bernama Mulyono, setelah saksi Muhammad Kharis menerima RAB tersebut merasa yakin sehingga saksi

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Kharis memberikan uang yang diminta oleh Terdakwa tersebut namun hanya membawa uang tunai sebesar Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan sisanya ditransfer melalui rekening BRI Terdakwa sebesar Rp. 23.000.000,00 (Dua puluh tiga juta rupiah), kemudian beberapa hari pada tanggal 19 Januari 2029 Terdakwa ada menawarkan lagi kerjasama pekerjaan publikasi media online kepada saksi Muhammad Kharis dan menyepakati tawaran Terdakwa tersebut kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.161.500.000,- (seratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah beberapa bulan saksi Muhammad Kharis menanyakan proyek di Disdukcapil kepada Terdakwa namun tidak kunjung terealisasi dan sampai akhir tahun juga tidak ada, akhirnya saksi Muhammad Kharis melapor kepada Polres Kudus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Terdakwa benar-benar telah memperoleh apa yang ia kehendaki, dimana atas perbuatannya tersebut ia telah mendapatkan suatu manfaat yang berguna bagi dirinya sendiri sehingga dapatlah disimpulkan Terdakwa mempunyai kehendak untuk menguntungkan dirinya sendiri dan oleh karena berdasarkan fakta dipersidangan bahwa uang dari hasil perbuatan Terdakwa tersebut tersebut dengan melakukan membuat RAB yang buatan oleh temannya bernama Mulyono dengan alasan Terdakwa dapat pekerjaan dari Disdukcapil Kab. Kudus ternyata RAB nya bukan dari Disdukcapil Kab. Kudus dan Terdakwa bukan orang yang dapat pekerjaan tersebut, sehingga apa yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk melakukan perbuatan ini dan bertentangan dengan hukum. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong.

Unsur kedua ini bersifat alternatif sebagai konsekwensinya apabila salah satu komponen terbukti maka perbuatan Terdakwa sudah dapat dinyatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Muhammad Kharis dan saksi Heru Junaidi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dipersidangan jelas terlihat Terdakwa telah memberikan RAB pekerjaan di Disdukcapil Kab. Kudus kepada saksi Muhammad Kharis dengan mengganti uang nilai pekerjaan sebesar Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) yang dibayar secara tunai Rp.13.000.000,- dan transfer sebesar Rp. 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) selain itu juga ditawarkan pekerjaan media online yang nilainya sebesar

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.161.000.000,00 (seratus enam puluh satu juta rupiah) dengan bagi bagi hasil, dimana RAB tersebut bukan dari Disdukcapil Kab. Kudus melainkan dibuat sendiri melalui temannya bernama Mulyono, tapi setelah beberapa bulan dan akhir tahun pekerjaan tersebut tidak terealisasi, sehingga apa yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Terdakwa. Karenanya apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah termasuk salah satu komponen dari unsur yakni akal dan tipu muslihat dengan karangan perkataan-perkataan bohong. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.

Yang dikehendaki oleh unsur ini adalah adanya orang yang telah tergerak untuk memberikan sesuatu yang termasuk kategori barang/ membuat utang/ menghapuskan piutang. Dimana hal ini terjadi karena korban merasa percaya atau merasa yakin kepada terdakwa karena hal-hal atau keadaan-keadaan yang telah ia lakukan;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan jelas terlihat pihak saksi Muhammad Kharis pada saat pertemuan dengan Terdakwa di Warung Kudusan Gor Wegu menyampaikan Terdakwa punya pekerjaan dengan menunjukkan dan memberikan RAB kepada saksi Muhammad Kharis dengan mengganti uang nilai pekerjaan sebesar Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), setelah saksi Muhammad Kharis menerima RAB tersebut merasa yakin sehingga saksi Muhammad Kharis memberikan uang yang diminta oleh Terdakwa tersebut namun hanya membawa uang tunai sebesar Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan sisanya ditransfer melalui rekening BRI Terdakwa sebesar Rp. 23.000.000,00 (Dua puluh tiga juta rupiah), selanjutnya beberapa hari kemudian pada tanggal 19 Januari 2029 Terdakwa ada menawarkan lagi kerjasama pekerjaan publikasi media online kepada saksi Muhammad Kharis dan menyepakati tawaran Terdakwa tersebut kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.161.500.000,- (seratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, tapi setelah beberapa bulan dan akhir tahun pekerjaan tersebut tidak terealisasi, sehingga apa yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Terdakwa. Sebagaimana diketahui dalam hukum pidana uang termasuk katagori barang karenanya dengan memberikan uang berarti saksi Muhammad Kharis tergerak hatinya telah memberikan suatu barang. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan. Karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENIPUAN** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Akibat perbuatan Terdakwa pihak korban telah mengalami kerugian yang cukup signifikan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengakui perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penangkapan dan penahanan yang dijalannya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain namun barang bukti tersebut telah terjilid dalam berkas perkara memudahkan pelaksanaan putusan barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ini, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI a.n Sutrisno, oleh karena masih diperlukan oleh pemiliknya maka akan dikembalikan kepada pemilik yang namanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUTRISNO alias SUTRIS bin KUSNIN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel berkas RAB & lembar sket atau denah proyek Disdukcapil Kab. Kudus.
- 1 (satu) bendel chat via whatsapp.
- 1 (satu) lembar kwitansi.
- 1 (satu) lembar rekening koran.
- 1 (satu) bendel berkas RAB & paket pengadaan sekat ruangan dan interior ruang gedung pelayanan Disdukcapil Kudus dari CV.Anugrah.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI a.n Sutrisno.

Dikembalikan kepada Terdakwa Sutrisno alias Sutris bin Kusnin;

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024 oleh kami Rudi Hartoyo, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Iman Santoso, SH., MH., dan Khalid Soroinda, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sri Mukayanah, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kharis Rohman Hakim, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kudus dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Iman Santoso, SH., MH.

Rudi Hartoyo, SH., MH.

Ttd

Khalid Soroinda, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sri Mukayanah, SH.

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)